



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan S. Condronogoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421.1 /19 /SIOP-SD /2022

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD YPPGI TOBOU

- MENIMBANG** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Dasar (SD) dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
8. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD YPPGI TOBOU**
- KESATU** : Kepada
- Nama Lembaga : SD YPPGI TOBOU
- Nama Kepala Sekolah : WELMINCE AIBA,S.Pd
- Alamat Lembaga : KAMPUNG TOBOU
- KEDUA** : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



TERA AURI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19661207 200111 1 001



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA–GEREJA INJILI

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor : AHU - 5639. AH.01.04. Tahun 2011

BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA

Alamat : Jalan Tongkol No. 2 Argapura No.Telpon (0967) 524339 Jayapura

E-Mail : yppgi.papua@yahoo.com

KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA

NOMOR : 388/SK-PSD/BP-YPPGI/VI/2021

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) YPPGI TOBOU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD).
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas perlu didirikan Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Tanah Papua.
- c. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
5. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan YPPGI di Tanah Papua.
6. Peraturan Kepegawaian YPPGI di Tanah Papua Tahun 1973.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Badan Pengurus Yayasan YPPGI Tanah Papua bersama Pimpinan Gereja Pendiri Yayasan setempat di Manokwari Selatan untuk pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Mendirikan Unit Sekolah Baru **Sekolah Dasar (SD) YPPGI TOBOU** Kabupaten Manokwari Selatan Sejak tanggal **28 Oktober 1972** yang lalu dan diperbaharui terhitung mulai tanggal **01 Juli 2021**.
- Kedua Dalam hal pendirian sekolah tersebut telah memenuhi semua persyaratan, ketentuan dan tata cara pendirian sekolah swasta yang ditetapkan untuk mendapatkan Ijin Operasional dari Pemerintah daerah.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : **01 Juni 2021**

SHEM PISAI, ST. M.Pd
Ketua

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Sinode/Presiden Gereja Pendiri YPPGI Tanah Papua di Jayapura dan Manokwari;
2. Ketua Klasis/daerah/wilayah/majelis daerah Gereja Pendiri Kabupaten Manokwari Selatan di Ransiki;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menengah Kabupaten Manokwari Selatan di Ransiki;
5. Ketua PSW YPPGI Kabupaten Manokwari;
6. Kepala Sekolah SD YPPGI Tobu;
7. Arsip.